BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah untuk memajukan kesejahtereraan umum juga sama dengan kesejahteraan sosial dimana definisi kesejahteraan sosial itu sendiri menurut Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanaan fungsi sosialnya. Dalam menciptakan kondisi sejahtera pada kenyataannya di Indonesia sulit sekali untuk diwujudkan, hal ini didasarkan pada banyak faktor, salah satunya adalah maraknya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan sosial ada yang telah ada sejak dulu, disebut juga masalah klasik konvensional dan ada yang baru-baru muncul atau baru sekarang muncul, ini disebut masalah sosial kontemporer. Contoh dari dua klasifikasi masalah tersebut adalah pelacuran yang di dalamnya

terdapat wanita tuna asusila, dan juga masalah HIV/AIDS dan Narkotika.[1]

Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi gajala besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang.[2]

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Cukup banyak warga negara asing berkeliaran di Indonesia dan menjadi pengedar narkoba kelas kakap. Sebagian

---

[1]Warso Sasongko, *Narkoba*, (Yogyakarta,: Relasi Inti Media), h.13.

[2]Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cetakan Kedua, h. 1.

kecil di antaranya telah ditangkap, tapi sebagian besar lainnya tampaknya masih beroprasi secara leluasa, jualan dan bisnis narkoba merupakan kerja yang lumayan menggiurkan. Menjual narkoba tampaknya tidak terlalu susah, dan untungnya sangat lumayan. Jualan dan bisnis narkoba lalu menjadi jalan pintas yang mudah ditempuh dan dipraktikkan, meski dengan cara kucing-kucingan.

Orang yang sudah kecanduan narkoba, biasanya sangat sulit keluar dari pusarannya. Segala macam cara ditempuhnya agar bias mendapatkan narkoba. Bahkan pada beberapa orang yang taraf kecanduannya sudah sangat akut, bermain-main dengan kematianpun akan ditempuh dan dilaluinya, asal bisa mendapatkan narkoba.[3]

Sebenarnya Narkoba itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba banyak dari mereka yang menggunakan Narkoba dengan alasan

---

[3]M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi,Mencegah,dan Melawan*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), Cetakan Kelima, h. 18

untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba.[4]

Pada akhirnya para umat Islampun dihadapkan dengan persoalan yang sangat dilema dan urgent ketika berhadapan antara ajaran agama mereka dengan realitas medis yang serba berburu kemajuan teknologi yang tidak jarang apa yang mereka gunakan terkadang sesuatu zat yang diharamkan oleh agama Islam. Karena dinyatakan dalam ajaran Islam bahwasanya sesuatu yang bisa merusak akal dan memberikan kemadharatan pada diri manusia maka hal itu diharamkan oleh agama, serta menyuruh agar dihilangkan atau dimusnahkan.[5]

Pesatnya perubahan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran tatanan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan, salah satunya berupa kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat secara keseluruhan.

---

[4]Warso Sasongko, *Narkoba*, …, h.1.

[5] H. Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), h. 132.

Salah satu indikasi gejala kemerosotan moral di antaranya adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat terutama pada kalangan remaja.[6]

Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sekarang sudah meningkat pula menjadi negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya tersebut. Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintetis untuk membuat pil haram tersebut sangat mudah maupun *home industry* diduga sudah merebak di kota-kota besar. Semakin merebaknya penyebaran narkotika disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berdampak negatif, salah satu dampak negatifnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.[7]

---

[6]Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba:, Penyalahgunaan Narkoba,* (Surakarta: PT.Tirta Asih Jaya, 2015), Jilid 2, h. 1.

[7]Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya,* (Yogyakarta: CV Budiutama, 2017), Cetakan Pertama, h. 2.

Hukum di Indonesia melegalkan narkotika untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi disisi lain umat Islam mengharamkannya. Mengingat alam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal lain yang memabukkan. Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkotika, karena dalam agama Islam zat berbahaya yang paling populer dan yang terdapat dalam nash Al-qu'an memang baru minuman keras (khamr). Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan berkembang baik dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.[8]

Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang lebih di kenal dengan nama NARKOBA (narkotika dan obat-obatan berbahaya) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun

[8] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung: Nuasa Cendekia, 2016), cetakan kelima, h.87.

bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila di sertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan narkoba paling banyak berumur antara 15-24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkoba. Oleh karena itu, kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memperihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di indonesia tidak hanya

terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar adalah generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Penyalahgunaan narkotika saait ini tidak hanya melibatkan pelajar SMA dan Mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar Setingkat Dasar (SD). Pada dasarnya narkotika di indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu di jamin. Di sisi lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi baik secara nasional maupun Internasional.

Dapat di katakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang di landa penyalahgunaan narkoba yang sangat serius karena

mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.[9]

Di dasarkan latar belakang masalah seperti di jelaskan diatas serta maraknya fenomena tentang penyalahgunaan obat terlarang, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul: "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lapas Klas IIA Serang)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana pemidanaan bagi penyalahguna narkotika di Lapas Serang?

---

[9]Setiyawati, Dkk, *Bahaya Narkoba: Penyalahgunaan Narkoba,* ..., h. 2.

3. Bagaimana Relasi antara UU No. 35 tahun 2009 dengan Hukum Islam terkait penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui pemidanaan bagi penyalahguna narkotika di Lapas Serang
3. Untuk mengetahui Relasi antara UU No. 35 tahun 2009 dengan Hukum Islam terkait penyalahguna narkotika.

D. Manfaat atau Signifikan Penelitian

Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, dan dapat menyumbang pemikiran-pemikiran serta memperkaya

keilmuan tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lapas Klas IIA Serang) khususnya tentang bahaya narkotika baik untuk diri sendiri maupun lingkungan yang menyalahgunakannya.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian para pembaca dan akademisi mengenai Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lapas Klas IIA Serang)

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut adalah :

1. Nama: Andri Nushofa, Nim: 05126428, Universitas: Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2009, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Judul Skripsi : Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

di Bawah umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang No. 608/pid. B/2008/PN. Serang). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode langsug ke lokasi atau lapangan (*Field Riset*). Dalam teknik pengumpulan data menggunakan interview dan observasi dan teknik pengolahan data penulis menggunakan motode induktif, deduktif dan komperatif. Metode komperatif digunakan untuk tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap putusan hakim tindak pidana narkotika anak di bawah umur.

Dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi Adri Nushofa menjelaskan tentang Tindak Pindana Nakotika dibawah umur yang menggunakan bahan analisisnya hukum islam dan hukum positif serta putusan hakim pengadilan negeri serang, sehinga substansinya menekankan terhadap pembatasan usia pada tindak pidana narkotika tersebut, kemudian Andri juga menggunakan kedua aspek hukum baik Islam maupun

Positif sebagai landasan dasar untuk menganalisinya. Dengan demikian skripsi ini mempersoalkan terkait bagaimana pandangan Hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana narkotika di bawah umur serta bagaimana putusan hakim pengadilan negeri serang terhadap tindak pidana narkotika di bawah umur tersebut.

Sedangkan Skripsi yang penulis angkat substansi pembahasannya lebih menekankan pada Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi di Lapas Klas IIA Serang), sehingga perbedaan yang mendasar terlihat jelas bagaimana penulis menggunakan landasan pokok Undang-Undang sebagai bahan kajiannya, kemudian penulis memfokuskan bagaimana upaya pencegahan, Pemidanaan bagi tindak pidana narkotika dan relasi antara Undang-Undang dengan hukum Islam, bisa diuraikan penulis tidak mempersoalkan pembatasan usia melainkan dalam skripsi ini yang dibahas terkait penyalahgunaan narkotika secara umum, demikian juga

aspek-aspek putusan hakim tidak menjadi dasar pembahasan penulis, dengan demikian sederhananya pembahasan skripsi ini menekankan pada Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi di Lapas Klas IIA Serang)

2. Nama: Ingga Dewi Lestyoningsih, Nim: 09340136, Universitas: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013, Judul: Implementasi pasal 64 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan narkotika dari tahun 2010-2012.

   Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan mengumpulkan data dengan metode observasi, interview dan dokumentasi, kemudian dianalis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Upaya penanggulangan Narkotika pada wilayah Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Pasal 64 mengenai Pencegahan

dan Pemberantasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini diperkuat dengan usaha-usaha yang dilaksanakan, yaitu: Pencegahan, Rehabilitas, dan Pemberantasan.

Pencegahan yang dilakukan di sini berupa Penyuluhan yang dilakukan diberbagai intensitas serta sekolah-sekolah maupun universitas, yang ditunjukan agar mereka tahu apa itu Narkotika, dan akibat yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika, seminar, pembuatan stiker, pamflet slogan-slogan anti Narkortika dan lain-lain. Rehabilitasi sendiri di laksanakan kepada pecandu narkotika melalui 2 (dua) metode, yakni Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi disini merupakan langkah non-penal (pemberian sanksi tanpa hukuman pidana). Dalam Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki mitra yakni rumah sakit maupun Lembaga Kesehatan yang membantu dalam upaya Rehabilitasi bagi

pecandu narkotika. Seperti RS Sardjito, RS Grhasia Pekam dan lain sebagainya. Sedangkan pemberantasan merupakan upaya atau jalan terakhir kepada pengguna narkotika yang sudah tidak dapat disembuhkan dengan kedua upaya diatas, ditujukan kepada pengedar, maupun sindikat produsen narkotika. Usaha pemberantasan sendiri dilaksanakan dengan pihak kepolisian. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan terhadap Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi di Lapas Klas IIA Serang)

3. Nama: Nadiril Syah, Nim: 1216041072, Universitas Lampung, tahun: 2016, Judul: Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Lampung (Studi di BNNP Lampung).

   Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif , teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan

dokumentasi. Berdasarkan hasil deskripsi serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini tidak berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung. Dari skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dengan skripsi di atas. Jika skripsi pertama memfokuskan skripsinya pada Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN .Mks), kemudian skripsi kedua memfokuskan kepada Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Narkotika dari tahun 2010-2012, dan skripsi ketiga memfokuskan kepada Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung). Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan terhadap Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi di Lapas Klas IIA Serang).

F. Kerangka Pemikiran

Penyalah guna obat (*drug abuser*). Penyalah guna obat-obatan ialah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik, mental, emosi, maupun spritual. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka telah terkondisi sedemikian rupa, sehingga mereka selalu menggunakan obat atau alkohol. Mungkin mereka hanya menggunakan obat atau alkohol 2-3 hari sekali atau seminggu sekali, namun mereka tak dapat menghentikan kebiasaan itu. Mereka secara kognitip tahu bahwa obat-obatan atau alkohol itu dapat menyebabkan suatu masalah dalam kehidupan, namun mereka tak mampu mengontrol diri untuk tidak

menggunakannya. Mereka tidak dapat membayangkan hidup tanpa obat dan alkohol. Karena itu, mereka tidak dapat bergaul dengan orang-orang yang tidak menggunakan obat atau alkohol. Biasanya, pergaulan merka pun bersama dengan pengguna obat atau alkohol. Keluarga dari *drug/alcohol abuser* umumnya pengguna obat atau alkohol. Tanda-tanda kehidupan keluarga pengguna obat atau alkohol umumnya di warnai dengan kondisi penuh rasa cemas, frustasi, marah, bingung, malu, merasa bersalah, kekerasan emosional maupun fisik, tindakan/perlakuan yang kasar secara verbal maupun nonverbal terhadap anggota keluarga lain. Hal yang jelas, *drug abuser* umumnya akan berlanjut menjadi ketergantungan (*addicted*).[10]

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Narkoba merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba awalnya digunakan untuk obat bius saat oprasi. Namun, sekarang seiring perkembangan zaman banyak digunakan untuk menangkan pikiran dan mendapat kesenangan dengan dosis yang

---

[10]Setiyawati, Dkk, *Bahaya Narkoba: Penyalahgunaan Narkoba*, ..., h.4.

besar. Istilah narkotik atau narkotika sendiri merupakan dari bahasa Yunani yang artinya *klenger* (Teler) .[11]

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan tekaran yang meningkatkan agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.[12] Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas baik dari sudut medic, psikiatrik, kesehatan jiwa, dan psikososial. Jenis-jenis narkoba yang disalahgunakan, menurut Hawari (1999), Sarason danSarason (1993), dan Halonen dan Santroks (1999), adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau zat yang dapat

---

[11]Setiyawati, Dkk, *Bahaya Narkoba: Sejarah Narkoba*, (Surakarta: PT.Tirta Asih Jaya, 2015), Jilid 1, h. 2.

[12]Muhammad All Equatator, *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Bitread Publishing, 2017), h. 5.

menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Zat adiktif memang dapat menimbulkan sejumlah efek di antaranya:

1. Keinginan yang tak tertahankan terhadap zat tersebut.
2. Kecenderungan untuk menambah takaran atau dosis, sesuai dengan toleransi tubuh.
3. Ketergantungan psikis sehingga jika pemakaian dihentikan akan menimbulkan kecemasan, depresi dan kegelisahan.
4. Ketergantungan psikis sehingga jika pemakaian dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang disebut sebagai gejala putus obat seperti mual, sukar tidur, diare dan demam. Meskipun zat tertentu sangat bermanfaat bagi pengobatan, namun jika disalahgunakan, atau penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan akan berakibat sangat merugikan bagi si pemakai maupun orang lain, bahkan masyarakat umum.[13]

Penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan besar yaitu:

---

[13]Tina Afianti, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 13.

a. Ketergantuangan Primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat ke narkoba dalam upaya mengobati dirinya kedokter (Psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi bukannya hukuman.
b. Ketergantungan Reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya.
c. Ketergantungan Sitomtomatis, yaitu penyalahgunaan ketergantungan narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian anti sosial dan pemakaian narkoba itu kesengan semata. Mereka dapat

digolongan sebagai kriminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar. [14]

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya di lakukan secara kumulatif.[15]

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksaan teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (NAPI) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses pradilan dan belum di tentukan bersalah atau tidak oleh

---

[14]Setiyawati, Dkk, *Bahaya Narkoba: Penyalahgunaan Narkoba,* ..., h. 61.

[15]Setiyawati, Dkk, *Bahaya Narkoba: Sejarah Narkoba,* ..., h. 19.

hakim. Pegawai negri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di sebut tugas pemsyarakatan atau dahulu lebih di kenal dengan istilah Sipir penjara.[16]

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang bedasarkan atas kekuasaan, Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir batin.Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai gak dan kewajiban individu sebagai warga negara.Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara.

Adapun kewajiban utama para warga negara adalah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan

---

[16]Wikipedia, *Lembaga Pemasyarakatan,*diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

oleh negara. Oleh sebab itu, larangan-larangan maupun aturan-aturan yang bersifat anjuran, yang harus ditaati oleh setiap penduduk Indonesia.Salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperative adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.[17]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaotu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegiatan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

---

[17]Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, …, h. 1.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Untuk mencari data dan melakukan penelitian pada skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan "*Field Reseacrh*" dimana dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung kelapangan atau ke lokasi penelitian.[18]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data[19]

a. Observasi

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan

---

[18]Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Cetakan kedua, h 3

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 216.

penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang di cari merupakan data yang masih dirahasiakan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpuan data atau informasi dari informan dan responden yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara tanda jawab sepihak tetapi sitematis atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) sebagai teknik pengumpulan datanya.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-isenya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat,

pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[20] Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu analisis data dimana penulis menjelaskan suatu permasalahan dengan menjabarkan/menggambarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga menemukan jawaban dan menarik kesimpulan.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini sesuai dengan buku pedoman skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten dan pengutipan ayat Al-Qur'an bersumber dari Al-'quan dan Terjemah Cordoba.

---

[20]Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2007), ... , h 244

H. Sistematika Penulisn

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka pembahasan ini akan disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitin terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SERANG, berisi tentang: Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang, visi misi dan tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan struktur organisasi Lapas Klas IIA Serang.

BAB III : NARKOTIKA DAN PROBLEMATIKANYA, berisi tentang: pengertian dan macam-macam narkotika, bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, ciri-ciri penyalahgunaan narkotika dan faktor-faktor penyalahgunaan narkotika.

BAB IV : REALISASI UUD NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (PASAL 127 DI LAPAS SERANG), meliputi

upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, proses pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika di lapas Serang dan relasi antara UU No. 35 tahun 2009 dengan hukum Islam terkait penyalahguna narkotika.

BAB V : PENUTUP, berisi tentang, kesimpulan dan saran.